



## PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 4 TAHUN 2008

TENTANG

### PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah, diperlukan Organisasi Perangkat Daerah yang proporsional, efisien dan efektif dengan tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah;
  - b. bahwa organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sudah tidak sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO  
dan  
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati.
5. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana tugas teknis badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan /atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai 1 (satu) atau beberapa wilayah kerja.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah yaitu sebagai berikut :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Badan Kepegawaian Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana;
5. Kantor Penanaman Modal;
6. Kantor Lingkungan Hidup;
7. Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan;
8. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
9. Kantor Perpustakaan; dan
10. Kantor Arsip dan Dokumentasi.

## BAB III

### KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Pertama

#### Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

#### Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan Daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan Daerah, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

#### Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan pembangunan ekonomi;
- b. menyusun perencanaan pembangunan prasarana wilayah;
- c. menyusun perencanaan tata ruang dan pembangunan lingkungan hidup;
- d. menyusun perencanaan pemerintahan;
- e. menyusun perencanaan sosial budaya;
- f. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan statistik;
- g. melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan; dan
- h. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

#### Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan; dan
  3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Ekonomi terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Pertambangan dan Energi; dan
    - 2. Sub Bidang Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan.
  - d. Bidang Prasarana Wilayah terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Pekerjaan Umum; dan
    - 2. Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata;
  - e. Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Tata Ruang; dan
    - 2. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
  - f. Bidang Pemerintahan terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Pemerintahan Umum; dan
    - 2. Sub Bidang Politik Dalam Negeri.
  - g. Bidang Sosial Budaya terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; dan
    - 2. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
  - h. Bidang Penelitian Pengembangan dan Statistik terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Penelitian Pengembangan; dan
    - 2. Sub Bidang Statistik.
  - i. Bidang Perencanaan dan Pengendalian terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Perencanaan; dan
    - 2. Sub Bidang Pengendalian.
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
  - k. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 7

Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan sesuai kebutuhan, yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

## Bagian Kedua

### Badan Kepegawaian Daerah

#### Pasal 8

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang kepegawaian.

#### Pasal 10

Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengembangan kepegawaian;
- b. melaksanakan kegiatan mutasi kepegawaian;
- c. melaksanakan kegiatan pengawasan, data, dan kesejahteraan pegawai;
- d. melaksanakan kegiatan pendidikan dan latihan pegawai; dan
- e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

## Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
- a. Kepala;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan; dan
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan terdiri dari :
    1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan; dan
    2. Sub Bidang Pengembangan Karier.
  - d. Bidang Mutasi Kepegawaian terdiri dari :
    1. Sub Bidang Kepangkatan; dan
    2. Sub Bidang Mutasi Jabatan.
  - e. Bidang Pengawasan, Data dan Kesejahteraan terdiri dari :
    1. Sub Bidang Pengawasan dan Peraturan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bidang Data dan Kesejahteraan Pegawai;
  - f. Bidang Pendidikan dan Latihan terdiri dari :
    1. Sub Bidang Penyusunan Program Pendidikan dan Latihan;  
dan
    2. Sub Bidang Pelatihan Pegawai.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
  - h. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Badan Kepegawaian Daerah diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 12

Pada Badan Kepegawaian Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan sesuai kebutuhan, yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.



## Bagian Ketiga

### Inspektorat Daerah

#### Pasal 13

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (3) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Inspektorat mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang pengawasan.

#### Pasal 15

Inspektorat dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan perekonomian;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan kesejahteraan sosial;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan keuangan dan asset; dan
- e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

## Pasal 16

- (1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan; dan
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan;
  - d. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian;
  - e. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial;
  - f. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Asset; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Inspektorat Daerah diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Keempat

### Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana

## Pasal 17

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

## Pasal 18

Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat pemerintah desa perempuan dan keluarga berencana, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat pemerintah desa perempuan dan keluarga berencana, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat pemerintah desa perempuan dan keluarga berencana serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang pemberdayaan masyarakat pemerintah desa perempuan dan keluarga berencana.

## Pasal 19

Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. melaksanakan kegiatan pemberdayaan pemerintah desa;
- c. melaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan;
- d. melaksanakan kegiatan keluarga berencana;
- e. melaksanakan kegiatan keluarga sejahtera; dan
- f. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

## Pasal 20

(1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan; dan
  3. Sub Bagian Keuangan;

- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Pengembangan Peran Serta dan Keswadayaan Masyarakat; dan
    - 2. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Masyarakat.
  - d. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Kelembagaan, Perangkat dan Administrasi Desa; dan
    - 2. Sub Bidang Keuangan dan Kekayaan Desa.
  - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Penguatan Pengarusutamaan Gender; dan
    - 2. Sub Bidang Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak.
  - f. Bidang Keluarga Berencana terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Advokasi Konseling dan Pembinaan Kelembagaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; dan
    - 2. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
  - g. Bidang Keluarga Sejahtera terdiri dari :
    - 1. Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga; dan
    - 2. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
  - i. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 21

Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan sesuai kebutuhan, yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

## Bagian Kelima

### Kantor Penanaman Modal

#### Pasal 22

- (1) Kantor Penanaman Modal merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal.
- (2) Kantor Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Kantor Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

Kantor Penanaman Modal mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal, pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang penanaman modal.

#### Pasal 24

Kantor Penanaman Modal dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan kerjasama dan promosi;
- b. melaksanakan kegiatan pelayanan;
- c. melaksanakan kegiatan pengolahan data dan informasi; dan
- d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

#### Pasal 25

- (1) Susunan organisasi Kantor Penanaman Modal terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;

- c. Seksi Kerjasama dan Promosi;
  - d. Seksi Pelayanan;
  - e. Seksi Data dan Informasi; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Kantor Penanaman Modal diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi Kantor Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Keenam

### Kantor Lingkungan Hidup

#### Pasal 26

- (1) Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup.
- (2) Kantor Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

Kantor Lingkungan Hidup mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang lingkungan hidup.

#### Pasal 28

Kantor Lingkungan Hidup dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas;
- b. melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian;
- c. melaksanakan kegiatan pemantauan dan pemulihan; dan
- d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

#### Pasal 29

- (1) Susunan organisasi Kantor Lingkungan Hidup terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengembangan Kapasitas;
  - d. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
  - e. Seksi Pemantauan dan Pemulihan; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Kantor Lingkungan Hidup diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Ketujuh

##### Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan

#### Pasal 30

- (1) Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian.
- (2) Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

### Pasal 31

Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan, pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan.

### Pasal 32

Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan penyampaian informasi dan publikasi;
- b. melaksanakan kegiatan perencanaan program dan penyuluhan;
- c. melaksanakan kegiatan pengkajian teknologi; dan
- d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

### Pasal 33

- (1) Susunan organisasi Kantor Ketahanan Pangan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Informasi dan Publikasi;
  - d. Seksi Program dan Penyuluhan;
  - e. Seksi Pengkajian Teknologi; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Kantor Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi Kantor Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini



## Bagian Kedelapan

### Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

#### Pasal 34

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.

#### Pasal 36

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan kesatuan bangsa;
- b. melaksanakan kegiatan perlindungan masyarakat;
- c. melaksanakan kegiatan pengelolaan data informasi dan perlengkapan; dan
- d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

## Pasal 37

- (1) Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Kesatuan Bangsa;
  - d. Seksi Perlindungan Masyarakat;
  - e. Seksi Data Informasi dan Perlengkapan; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat diatur oleh Bupati.
- (3) Bagan struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kesembilan

### Kantor Perpustakaan

## Pasal 38

- (1) Kantor Perpustakaan merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang perpustakaan.
- (2) Kantor Perpustakaan dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Kantor Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

## Pasal 39

Kantor Perpustakaan mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan, pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perpustakaan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang perpustakaan.

## Pasal 40

Kantor Perpustakaan dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan pengadaan dan pengolahan bahan pustaka;
- b. melaksanakan kegiatan pengembangan dan pembinaan perpustakaan;
- c. melaksanakan kegiatan deposit dan pelestarian bahan pustaka; dan
- d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

## Pasal 41

(1) Susunan organisasi Kantor Perpustakaan terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka;
- d. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan;
- e. Seksi Deposit dan Pelestarian Bahan Pustaka; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

(2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Kantor Perpustakaan diatur oleh Bupati.

(3) Bagan struktur organisasi Kantor Perpustakaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kesepuluh

### Kantor Arsip dan Dokumentasi

## Pasal 42

(1) Kantor Arsip dan Dokumentasi merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang arsip dan dokumentasi.

(2) Kantor Arsip dan Dokumentasi dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Kepala Kantor Arsip dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 43

Kantor Arsip dan Dokumentasi mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang arsip dan dokumentasi, pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang arsip dan dokumentasi, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang arsip dan dokumentasi serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang arsip dan dokumentasi.

#### Pasal 44

Kantor Arsip dan Dokumentasi dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan;
- b. melaksanakan kegiatan akuisisi dan penyelamatan;
- c. melaksanakan kegiatan pengawasan dan pelayanan; dan
- d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

#### Pasal 45

(1) Susunan organisasi Kantor Arsip dan Dokumentasi terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
- d. Seksi Akuisisi dan Penyelamatan;
- e. Seksi Pengawasan dan Pelayanan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

(2) Uraian tugas masing-masing unsur organisasi Kantor Arsip dan Dokumentasi diatur oleh Bupati.

(3) Bagan struktur organisasi Kantor Arsip dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB IV

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

#### Pasal 46

- (1) Pada Badan/Kantor dapat diadakan kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dikoordinir oleh seorang tenaga Fungsional senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan/Kantor.

## BAB V

### TATA KERJA

#### Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan/Kantor dan setiap Kepala Satuan Organisasi dibawahnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan/Kantor dan setiap Kepala Satuan Organisasi dibawahnya memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut hierarki jabatan.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2000 Nomor 12 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2004 Nomor 4 Seri D) ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 24 Maret 2008

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 24 Maret 2008  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

S O ' I M

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2008 NOMOR 3 SERI D

Disetujui dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo

Nomor : 1/PB/DPRD/2008  
1/PB/III/2008

Tanggal : 19 Maret 2008

Tentang : Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten  
Kulon Progo tentang :

1. Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
4. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
5. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah; dan
6. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR : 4 TAHUN 2008  
  
TENTANG  
  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah khususnya dalam pelaksanaan tugas tertentu, diperlukan Organisasi Perangkat Daerah yang proporsional, efektif dan efisien dengan tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah sehingga Daerah dapat lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah bahwa tugas tertentu Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah.

Tugas tertentu Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo meliputi bidang penelitian dan pengembangan, perencanaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi, kependudukan dan pelayanan kesehatan.

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja lembaga perangkat Daerah dilakukan dalam rangka menyelenggarakan Otonomi Daerah sebagai upaya pemberdayaan perangkat Daerah Otonom sehingga Daerah dapat lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas



Pasal 3

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif.

Pengertian melalui bukan berarti Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara Struktural Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah berada langsung di bawah Bupati

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Badan Kepegawaian Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif.

Pengertian melalui bukan berarti Kepala Badan Kepegawaian Daerah merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara Struktural Kepala Kepegawaian Daerah berada langsung di bawah Bupati

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Pertanggungjawaban Inspektur kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif.

Pengertian melalui bukan berarti Inspektur merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara Struktural Inspektur berada langsung di bawah Bupati.

ayat 3

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif.

Pengertian melalui bukan berarti Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara Struktural Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana berada langsung di bawah Bupati.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Kantor Penanaman Modal kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif.

Pengertian melalui bukan berarti Kepala Kantor Penanaman Modal merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara Struktural Kepala Kantor Penanaman Modal berada langsung di bawah Bupati.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif.

Pengertian melalui bukan berarti Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara Struktural Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat berada langsung di bawah Bupati.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Kantor Lingkungan Hidup kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif.

Pengertian melalui bukan berarti Kepala Kantor Lingkungan Hidup merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara Struktural Kepala Kantor Lingkungan Hidup berada langsung di bawah Bupati

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Kantor Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif.

Pengertian melalui bukan berarti Kepala Kantor Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah secara Struktural Kepala Kantor Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan berada langsung di bawah Bupati.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Kantor Perpustakaan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif.

Pengertian melalui bukan berarti Kepala Kantor Perpustakaan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara Struktural Kepala Kantor Perpustakaan berada langsung di bawah Bupati

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Kantor Arsip dan Dokumentasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif.

Pengertian melalui bukan berarti Kepala Kantor Arsip dan Dokumentasi merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara Struktural Kepala Kantor Arsip dan Dokumentasi berada langsung di bawah Bupati

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

ooo000ooo